



PUTUSAN

Nomor : 25/Pid.Sus/2019/PN Tdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS;**
Tempat Lahir : Sungai Tawar;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Gunong Rt.011 Desa Jangkar Asam, Kec.
Gantung, Kab. Belitung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diingatkan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 25/Pid.Sus/2019/PN Tdn tanggal 8 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 25/Pid.Sus/2019/PN Tdn tanggal 8 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana **“Pemilihan Umum”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami, **Pasal 523 ayat (1) UU RI Nomor 07 Tahun 2017 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa;
 1. 2 (dua) buah kantong Plastik warna hitam;
 2. 2 bungkus gula pasir tebu merk LA-KU berat 500 gr yang tertempel kartu nama An Azhar Asbatara dan kartu nama An Wahyuni Ramadhani;
 3. 2 bungkus teh bendera celup;
 4. 2 bungkus kopi bubuk merk kingkong;Dikembalikan kepada saksi Ihsan Jaya Als Ihsan Bin Syaipullah;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan seorang ibu yang mempunyai anak yang masih kecil, dan Terdakwa saat ini dalam keadaan sakit, serta Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS** yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor : 96/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Dapil 3 Nomor Urut 6 dari Partai Amanat Nasional (PAN) bersama-sama saksi **AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI** (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 40/PL.01.1-Kpt/19/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil 4 Nomor Urut 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jalan Aik Nekik Dusun Gunung Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya pada sekitar pertengahan bulan Januari 2019 saksi **AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI** bersama terdakwa sepakat untuk mengadakan kampanye dialogis atau tatap muka di Desa Jangkar Asam Kabupaten Belitung Timur yang akan dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 03 Februari 2019;
- Bahwa setelah mendapat perijinan dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kampanye dialogis atau tatap muka, kemudian saksi **AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI** berinisiatif untuk memberikan imbalan berupa gula pasir kepada peserta kampanye yang nantinya hadir dalam kegiatan kampanye dialogis tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah saksi **AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI** di Jalan Pelataran AK-B 328 Rt.006 Rw.002 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung saksi **AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI** menempelkan kartu nama saksi **AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI** di gula pasir merk LA-ku 500 sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus;
- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi **AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI** membawa bingkisan gula pasir yang sudah ditemplei kartu nama saksi

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2019/PN.Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI dan membawanya ke rumah terdakwa di Jalan Aik Nekik Dusun Gunong Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian saksi **AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI** mengatakan kepada terdakwa *"Buk kita ada bawa barang untuk dikasih ke peserta Kampanye sebagai cinderamata, tapi dikasihkan pada saat kegiatan"* dan terdakwa menjawab *"iya pak"* selanjutnya saksi **AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI** memberikan 30 (tiga puluh) bingkisan gula pasir yang sudah ditemplei kartu nama saksi **AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI** kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima 30(tiga puluh) bingkisan berupa gula pasir merk La-ku 500 seberat 500 gram yang sudah ditemplei kartu nama atas nama saksi **AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI** kemudian saksi terdakwa juga menempelkan kartu nama atas nama terdakwa **WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS** di bungkus gula pasir merk La-ku 500 seberat 500 gram tersebut bersebelahan dengan kartu nama atas nama saksi **AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI**, dan terdakwa juga menambahkan 1 (satu) sachet teh celup merk bendera dan 1 (satu) sachet kopi kopi bubuk merk Kingkong ke dalam setiap bingkisan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 19.00 Wib saksi **AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI** kembali datang ke rumah saksi terdakwa untuk melaksanakan kampanye dialogis dengan warga, kemudian saksi **AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI** menyuruh terdakwa untuk membuat daftar hadir bagi warga yang datang mengikuti kampanye dialogis tersebut;
- Bahwa pelaksanaan kampanye dialogis tersebut berlangsung sampai sekira pukul 22.00 Wib dan yang melaksanakan kampanye pada saat itu adalah terdakwa bersama saksi **AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI**;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan kampanye dialogis tersebut ketika saksi **AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI** dalam perjalanan pulang, saksi **AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI** mendapat telepon dari terdakwa yang mengatakan *"Pak gimana barang ini, soalnya tadi belum dibagikan?"* kemudian saksi **AZHAR ASBATARA Als**



AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI menjawab *“besok aja buk, karena sudah malam”* dan terdakwa menjawab *“iya pak”*.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa membagikan 30 (tiga puluh) bingkisan berisi gula pasir merk La-ku 500 seberat 500 gram yang sudah ditemplei kartu nama atas nama terdakwa dan kartu nama atas nama saksi **AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI** beserta 1 (satu) sachet teh celup merk bendera dan 1 (satu) sachet kopi bubuk merk Kingkong kepada warga di Jalan Aik Nekik Dusun Gunong Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur dengan cara mendatangi rumah warga yang hadir dan mengikuti kegiatan kampanye dialogis pada malam harinya yang dilaksanakan di rumah terdakwa, pada saat terdakwa menyerahkan bingkisan tersebut kepada warga, terdakwa juga mengatakan kepada warga dengan kata-kata *“terima kasih ya sudah datang ke kampanye tatap muka semalam”*;
- Bahwa berdasarkan Lampiran I.1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 272/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 4 yang menyatakan DP Kepulauan Bangka Belitung 4 meliputi Kabupaten/ Kota 4.1 Belitung, 4.2 Belitung Timur, dan berdasarkan Lampiran I.7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 272/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 3 yang menyatakan DP Belitung Timur 3 meliputi Kecamatan 3.1 Gantung, 3.2 Simpang Pesak, 3.3 Dendang, sehingga warga di Jalan Aik Nekik Dusun Gunong Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur yang menerima bingkisan berisi gula pasir merk La-ku 500 seberat 500 gram yang sudah ditemplei kartu nama atas nama terdakwa dan kartu nama atas nama saksi **AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI** beserta 1 (satu) sachet teh celup merk bendera dan 1 (satu) sachet kopi bubuk merk Kingkong tersebut merupakan warga yang bertempat tinggal di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 untuk saksi **AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI** sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Daerah Pemilihan (Dapil) 3 untuk terdakwa **WAHYUNI**



RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan warga di Jalan Aik Nekik Dusun Gunong Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur tersebut berdasarkan Surat Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor : 153/PL.01.2-BA/1906/KPU-Kab/XI/2018 termasuk di dalam Dapil Pemilih terdakwa **WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS** dan saksi **AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI**;

- Bahwa sesuai peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 tahun 2018 dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j yang berbunyi “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau **materi lainnya** kepada peserta kampanye”, kemudian dalam Pasal 69 ayat (4) menyatakan “bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h dan huruf h1, dan ayat 2 **merupakan tindak pidana pemilu**”;
- Bahwa yang termasuk dalam bahan kampanye sesuai Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 pasal 30 ayat (2) yaitu selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/ makan, kalender, kartu nama, pin, dan/atau alat tulis;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 523 ayat (1) UU RI Nomor 07 Tahun 2017 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1: IHSAN JAYA Als IHSAN Bin SYAIPULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Azhar Asbatara;
- Bahwa Terdakwa Wahyuni Ramadhani adalah Caleg Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Dapil 3 Nomor urut 6 dari Partai Amanat



Nasional (PAN) dan Sdr. Azhar Asbatara adalah Caleg DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Dapil 4 urutan 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN);

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Azhar Asbatara namun setelah Terdakwa dan Sdr. Azhar Asbatara ditemukan melakukan tindak pidana pemilu oleh Sdr. Ari Adriansyah anggota Panitia Pengawas Pemilu Kec. Gantung divisi hukum dan penindakan pelanggaran kepada Saksi selaku anggota Bawaslu Belitung Timur baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Azhar Asbatara adalah Caleg;
- Bahwa kedudukan saksi didalam penyelenggaraan pemilu legislatif di Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai Anggota Bawaslu Kab. Belitung Timur masa kerja 2018 s/d 2023;
- Bahwa Sdr. Azhar Asbatara telah memberikan 30 kantong plastik yang berisikan gula pasir merek La-ku 500 seberat 500 gram yang sudah ditempel kartu nama an. Azhar Asbatara kepada Terdakwa untuk dibagikan kepada warga yang ikut dalam kampanye tatap muka sesuai dengan daftar kehadiran, kemudian oleh Terdakwa ke 30 kantong plastik gula pasir tersebut ditempelkan kartu nama An. Terdakwa Wahyuni Ramadhani dan Terdakwa menambahkan dengan teh bendera celup dan kopi kingkong kemudian Terdakwa membagikannya kepada warga Desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitung Timur yang menghadiri Kampanye Terdakwa dan Azhar Asbatara yang diantaranya dibagikan kepada Sdri. Lela Fitriani dan Hardianti;
- Bahwa dugaan terjadinya tindak pidana pemilu yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Azhar Asbatara pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib di jalan Aik Nekik Dusun Gunung Desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Beltim;
- Bahwa Terdakwa membagikan masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisi gula pasir tebu merk La-ku berat 500 gram yang tertempel kartu nama atas nama Terdakwa Wahyuni Ramadhani dan kartu nama atas nama Azhar Asbatara, 1 (satu) bungkus teh bendera celup dan 1 (satu) bungkus kopi bubuk merk Kingkong.
- Bahwa Sdri Lela Fitriani dan Hardianti berdasarkan surat Rakapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap KPU Kab. Belitung No. 153/PL.01.2-BA/1906/KPU-Kab/Xi 2018 termasuk dalam dapil pemilih Terdakwa dan Sdr. Azhar Asbatara;
- Bahwa dari laporan Sdr. Ari Adriansah bahwa gula pasir tebu merk La-ku berat 500 gram yang tertempel kartu nama atas nama Terdakwa Wahyuni



Ramadhani dan kartu nama atas nama Azhar Asbatara, 1 (satu) bungkus teh bendera celup dan 1 (satu) bungkus kopi bubuk merk Kingkong sudah berada di rumah Sdri. Lela Fitriani;

- Bahwa yang memberikan bungkus plastik berisikan gula pasir tebu merk La-ku berat 500 gram yang tertempel kartu nama atas nama Terdakwa Wahyuni Ramadhani dan kartu nama atas nama Azhar Asbatara, teh bendera celup dan kopi bubuk merk Kingkong kepada Lela Fitriani dan Hardianti adalah Terdakwa sendiri bersama temannya bernama Nengsih;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Azhar Asbatara dalam berita acara klarifikasi di Bawaslu pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 pukul 11.00 Wib pemberian gula pasir tebu merk La-ku berat 500 gram yang tertempel kartu nama atas nama Terdakwa Wahyuni Ramadhani dan kartu nama atas nama Azhar Asbatara, 1 (satu) bungkus teh bendera celup dan 1 (satu) bungkus kopi bubuk merk Kingkong kepada 30 orang warga yang diantaranya Lela Fitriani dan Hardianti adalah sebagai Cindera mata karena sudah hadir di kampanye tatap muka yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan Azhar Asbatara di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) gula pasir tebu merk La - ku 500 seberat 500 gram yang ada tempelan kartu nama atas nama Azhar Asbatara (Calon anggota DPRD provinsi Kepulauan bangka Belitung Dapil 4 Nomor urut 2 Partai Amanat Nasional dan kartu nama atas nama Wahyuni Ramadhani (Calon anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Dapil 3 Nomor urut 6 Partai Amanat Nasional), 2 (dua) sachet teh bendera celup seberat 10 gram, 2 (dua) bungkus kopi bubuk merk Kingkong, sebagai barang bukti yang telah diamankan oleh Ari Adriansyah di rumah Sdri. Lela Fitriani yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadinya tindak pidana pemilu yang telah dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. Azhar Asbatara dari laporan sdr. ARI ADRIANSYAH sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilu Kec. Gantung divisi hukum dan penindakan pelanggaran yang telah melaporkan bahwa telah ditemukannya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh sdri WAHYUNI RAMADHANI yang membagikan plastik yang berisi Gula pasir merek La-ku seberat 500 gram yang sudah ditempel kartu nama atas nama AZHAR ASBATARA dan kartu nama Atas nama WAHYUNI RAMADHANI kepada saksi sdri LELA FITRIANI;
- Bahwa Sdr.ARI ADRIANSYAH melaporkan temuannya tersebut pada tanggal 07 Februari 2019;



- Bahwa setelah menerima laporan selanjutnya pada tanggal 08 Februari 2019 kami diinternal Bawaslu melakukan kajian pembahasan awal terkait temuan ini dan Bawaslu langsung menginformasikan ke GAKKUMDU dalam waktu 1x24 jam untuk melakukan pembahasan pertama dari Pembahasan pertama tersebut tercapai kesimpulan bersama bahwa telah terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu kemudian dilakukan pemanggilan kepada saksi-saksi untuk klarifikasi, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kedua bersama GAKKUMDU dan didapat kesimpulan untuk melporkan temuan pelanggaran tersebut kepihak Kepolisian;
- Bahwa Bawaslu melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa terkait telah tindak pidana pemilu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah membagikan bingkisan berupa gula pasir tebu merk La-ku berat 500 gram yang tertempel kartu nama atas nama Terdakwa Wahyuni Ramadhani dan kartu nama atas nama Azhar Asbatara, 1 (satu) bungkus teh bendera celup dan 1 (satu) bungkus kopi bubuk merk Kingkong kepada warga;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Azhar Asbatara melakukan kampanye tatap muka dengan warga pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 di rumah Terdakwa Wahyuni Ramadhani;
- Bahwa sesuai Perkpu No 23 Tahun 2018 di dalam pasal 30 yang berbunyi bahan yang diperbolehkan adalah a. selebaran, b.brosur, c. pamphlet, d.poster, e.stiker, f.pakaian, g.penutup, kepala, h.alat makan, i.kalender, j.kartu nama, k.pindatu, l.alat tulis, dan yang tidak diperbolehkan di luar dari pada ketentuan sesuai pasal 73 ayat (1) perkpu No.23 tahun 2018 yang berbunyi pelaksana dan atau tim kampanye dilarang mencetak dan mentebarkan bahan kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dan ayat (3);
- Bahwa sesuai dengan peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan KPU nomor 33 tahun 2018 didalam pasal 69 ayat (1) huruf j berisi pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, kemudian pada pasal 69 ayat 4 bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat 1 huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h dan huruf h 1 dan ayat 2 merupakan tindak pidana pemilu, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, terkait frase materi lainnya kepada peserta kampanye dimaknai lain sebagaimana yang diperbolehkan untuk disebarakan dalam berkampanye dimaksud



dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berbunyi :

- a. Peserta Pemilu data mencetak dan menyebarkan bahan kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c.
- b. Bahan kampanye sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 dapat berbentuk : selebaran, brosur, pamphlet ,poster, stiker, pakaian, penutup kepala,alat makan minum,kalender,kartu nama,pin dan alat tulis. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi WAHYUNI RAMADHANI membagikan 30 kantong plastik yang b Gula pasir yang sudah ditempel kartu nama atas nama, AZHAR ASBATARA dan kartu nama atas nama WAHYUNI RAMADHANI, dan teh bendera celup dan kopi kingkong tidak dibenarkan dan melanggar aturan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2: ARI ADRIANSYAH ALS ARI BIN HAZAHIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:~

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadi tindak pidana pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Azhar Asbatara;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa Wahyuni Ramadhani adalah Caleg Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Dapil 3 Nomor urut 6 dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Sdr. Azhar Asbatara adalah Caleg DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Dapil 4 urut 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN);
- Bahwa Saksi sendiri yang menemukan perbuatan tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan Terdakwa dan Sdr. Azhar Asbatara;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Azhar Asbatara diduga melakukan tindak pidana pemilu tersebut pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib di Jl. Aik Nekik Dusun Gunung Desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitung Timur;
- Bahwa Sdr. Azhar Asbatara telah memberikan 30 kantong plastik yang berisikan gula pasir merek La-ku 500 seberat 500 gram yang sudah ditempel kartu nama an. Azhar Asbatara kepada Terdakwa untuk dibagikan kepada warga yang ikut dalam kampanye tatap muka sesuai dengan daftar kehadiran, kemudian oleh Terdakwa ke 30 kantong plastik gula pasir tersebut ditempelkan kartu nama An. Terdakwa Wahyuni Ramadhani dan



- Terdakwa menambahkan dengan teh bendera celup dan kopi kingkong kemudian Terdakwa membagikannya kepada warga Desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitung Timur yang menghadiri Kampanye Terdakwa dan Azhar Asbatara yang diantaranya dibagikan kepada Sdri. Lela Fitriani ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 11.35 Wib saudari UCEK berkunjung ke rumah saudara LELA FITRIANI, setelah sampai di rumah saudari LELA FITRIANI saudari UCEK menemukan bungkusan plastik warna hitam sebanyak 2 bungkus di atas meja tamu, setelah melihat hal tersebut saudari UCEK menanyakan kepada saudari LELA FITRIANI "siapa yang memberi 2 bungkus plastik tersebut dijawab oleh sdri. LELA bahwa yang memberikan 2 bungkus plastic yang berisikan 2 bungkus gula pasir merek La-ku yang terdapat kartu nama Caleg atas nama AZHAR ASBATARA dan WAHYUNI RAMADHANI, 2 sachet teh bendera dan 2 bungkus kopi bubuk merek Kingkong yang memberikannya adalah Terdakwa WAHYUNI RAMADHANI. Setelah mengetahui hal tersebut sdri. UCEK langsung menelpon Saksi, setelah Saksi dihubungi sdri .UCEK saya langsung mendatangi kediaman Terdakwa. LELA FITRIANI untuk mengecek kebenaran laporan tersebut, setelah tiba disana Saksi mendapati 2 bungkus plastik warna hitam yang berisikan masing-masing 1 bungkus gula pasir merek La-ku yang terdapat kartu nama Caleg atas nama AZHAR ASBATARA dan WAHYUNI RAMADHANI, 1 sachet teh bendera dan 1 bungkus kopi bubuk merek Kingkong, setelah itu Saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut untuk dibawa ke kantor Panwas Kecamatan dan meminta keterangan terkait 2 bungkus plastik di atas meja tersebut serta kemudian melaporkan temuan tersebut ke BAWASLU Kab. Belitung Timur;
 - Bahwa Terdakwa WAHYUNI RAMADHANI membagikan 2 bungkus plastik yang berisikan masing-masing berisi gula pasir merek La-ku yang terdapat kartu nama Caleg atas nama AZHAR ASBATARA dan WAHYUNI RAMADHANI, 1 sachet teh bendera dan 1 bungkus kopi bubuk merek Kingkong dengan cara mendatangi secara langsung kerumah-rumah warga Dusun Gunung Desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitung Timur yang mengikuti kampanye tatap muka yang diselenggarakan oleh terdakwa dan Azhar Asbatara di kediaman saksi WAHYUNI RAMADHANI;
 - Bahwa yang menyuruh Terdakwa WAHYUNI RAMADHANI membagikan barang gula pasir merek La-ku yang terdapat kartu nama Caleg atas nama



- AZHAR ASBATARA dan WAHYUNI RAMADHANI, 1 sachet teh bendera dan 1 bungkus kopi bubuk merk Kingkong adalah Sdr. Azhar Asbatara;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) gula pasir tebu merk La - ku 500 seberat 500 gram yang ada tempelan kartu nama atas nama Azhar Asbatara (Calon anggota DPRD provinsi Kepulauan bangka Belitung Dapil 4 Nomor urut 2 Partai Amanat Nasional dan kartu nama atas nama Wahyuni Ramadhani (Calon anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Dapil 3 Nomor urut 6 Partai Amanat Nasional), 2 (dua) sachet teh bendera celup seberat 10 gram, 2 (dua) bungkus kopi bubuk merk Kingkong, sebagai barang bukti yang Saksi temukan dirumah Sdri. Lela Fitriani yang diberikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa WAHYUNI RAMADHANI membagikan barang bukti berupa gula pasir merk La-ku yang terdapat kartu nama Caleg atas nama AZHAR ASBATARA dan WAHYUNI RAMADHANI, 1 sachet teh bendera dan 1 bungkus kopi bubuk merk Kingkong kepada warga yang menjadi peserta kampanyenya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib;
 - Bahwa Terdakwa WAHYUNI RAMADHANI membagikan barang bukti berupa gula pasir merk La-ku yang terdapat kartu nama Caleg atas nama AZHAR ASBATARA dan WAHYUNI RAMADHANI, 1 sachet teh bendera dan 1 bungkus kopi bubuk merk Kingkong kepada Sdr. Lela Fitriani sebagai janji setelah Terdakwa melaksanakan kampanye dialogis di kediaman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Azhar Asbatara melakukan kampanye tatap muka pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 dirumah Terdakwa di Desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitung Timur pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wib dan selesai pukul 22.00 Wib;
 - Bahwa sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Saksi hadir saat kampanye dialogis Terdakwa bersama Azhar Asbatara yang diadakan dirumah Terdakwa;
 - Bahwa jumlah peserta yang menghadiri kampanye dialogis tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
 - Bahwa ada daftar hadir bagi peserta yang mengikuti kampanye tersebut;
 - Bahwa sebelum kampanye dimulai kami ada memberikan arahan kepada calon legislatif agar tidak melakukan kampanye yang tidak berbau SARA dan menggunakan MoneyPolitik;



- Bahwa sebelum dan sesudah acara kampanye tersebut tidak ada pembagian apa-apa kepada peserta kampanye;
- Bahwa saudari LELA FITRIANI adalah sebagai pemilih tetap di desa Jangkar Asam Kec.Gantung Kab. Belitung Timur Dapil 3;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan barang bukti di tempat peserta kampanye yang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa WAHYUNI RAMADHANI tujuan ia membagikan gula pasir merek La-ku yang terdapat kartu nama Caleg atas nama AZHAR ASBATARA dan WAHYUNI RAMADHANI, 1 sachet teh bendera dan 1 bungkus kopi bubuk merek Kingkong tersebut hanya sebagai cinderamata dan ucapan terimakasih kepada peserta kampanye tatap muka yang telah hadir dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Perkpu Nomor 23 tahun 2018 didalam pasal 30 yang berbunyi bahan yang diperbolehkan adalah a.selebaran, b.brosur, c.pamphlet, d.poster, e.stiker, f.pakaian, g.penutup kepala, h.alat makan, i.kalender, j.kartu nama, k.pindatu, l.alat tulis, dan yang tidak diperbolehkan di luar daripada ketentuan pasal 73 ayat (1) perkpu Nomor 23 tahun 2018 yang berbunyi pelaksana dan atau tim kampanye di larang mencetak dan mentebarkan bahan kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dalam pasal 30 ayat (2) dan ayat (3);
- Bahwa sesuai dengan peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan KPU nomor 33 tahun 2018 didalam pasal 69 ayat (1) huruf j berisi pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, kemudian pada pasal 69 ayat 4 bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat 1 huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h dan huruf h 1 dan ayat 2 merupakan tindak pidana pemilu, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, terkait frase materi lainnya kepada peserta kampanye dimaknai lain sebagaimana yang diperbolehkan untuk disebar dalam berkampanye dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berbunyi :
Peserta Pemilu data mencetak dan menyebarkan bahan kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c.
- Bahan kampanye sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 dapat berbentuk: selebaran, brosur, pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup



kepala, alat makan minum, kalender, kartu nama, pin dan alat tulis. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi WAHYUNI RAMADHANI membagikan 30 kantong plastik yang b Gula pasir yang sudah ditempel kartu nama atas nama, AZHAR ASBATARA dan kartu nama atas nama WAHYUNI RAMADHANI, dan teh bendera celup dan kopi kingkong tidak dibenarkan dan melanggar aturan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3: LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:..

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadi tindak pidana pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Azhar Asbatara;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini yaitu pemberian bingkisan sembako dari Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa bingkisan sembako tersebut berisikan gula pasir Tebu merk La-ku yang terdapat kartu nama Caleg an. Azhar Asbatara dan Wahyuni Ramadhani, Teh sashet Bendera, Kopi Sashet Bubuk merk Kingkong yang dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa Saksi menerima 3 (tiga) bingkisan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 12.30 Wib setelah Saksi pulang dari Manggar, Saksi melihat 3 (tiga) bingkisan kantong plastik warna hitam sudah berada di rumah di atas meja tamu, namun Saksi belum melihat apa isinya, kemudian anak Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa ia telah menerima 3 (tiga) bingkisan tersebut dari Terdakwa Wahyuni Ramadhani yang datang ke rumah agar bingkisan tersebut disampaikan kepada Saksi, setelah itu baru Saksi melihat ke 3 (tiga) bingkisan kantong plastik tersebut dan isinya ada gula pasir, kopi bubuk sahset dan Teh sahset dan masih tetap Saksi letakkan diatas meja tamu tersebut;
- bahwa Saksi diberikan 3 (tiga) bingkisan kantong plastik warna hitam berisikan gula pasir Tebu merk La-ku yang terdapat kartu nama Caleg an. Azhar Asbatara dan Wahyuni Ramadhani, Teh sashet Bendera, Kopi Sashet Bubuk merk Kingkong dari Terdakwa, sehubungan dengan



kehadiran saya pada saat kampanye dialogis atau kampanye tatap muka dari Terdakwa dan Azhar Asbatara dirumah Terdakwa;

- Bahwa dari kampanye dialogis tersebut baik Terdakwa maupun Azhar Asbatara tidak ada menyampaikan janji di depan kampanye tatap muka tersebut akan tetapi setelah selesai kampanye tersebut saat Saksi mau pulang dan bersalaman ada pengurus kampanye yang menyampaikan langsung kepada peserta kampanye bahwa nanti besok akan diantarkan bingkisannya namun Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui nama pengurus kampanye yang menyampaikan akan membagikan bingkisan tersebut;
- Bahwa peserta yang hadir saat kampanye tersebut sekitar 30 (tiga puluh) orang dan peserta kampanye ada mengisi daftar hadir;
- Bahwa pada saat kampanye tersebut tidak banyak yang disampaikan Terdakwa, Terdakwa hanya memperkenalkan dirinya sebagai Caleg (Calon Legislatif);
- Bahwa Terdakwa Caleg (Calon Legislatif) untuk DPRD Kabupaten dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Dapil 3 (tiga);
- Bahwa dari 3 (tiga) bingkisan tersebut, 1 (satu) bingkisan untuk Saksi, kemudian untuk Ibu Saksi bernama Rohani, dan satunya lagi buat saudari adik ibu Saksi bernama Sundari;
- Bahwa Saksi pergi menghadiri kampanye dialogis dirumah Terdakwa tersebut bersama ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah peserta yang lain mendapatkan bingkisan seperti Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) gula pasir tebu merk La - ku 500 seberat 500 gram yang ada tempelan kartu nama atas nama Azhar Asbatara (Calon anggota DPRD provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil 4 Nomor urut 2 Partai Amanat Nasional dan kartu nama atas nama Wahyuni Ramadhani (Calon anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Dapil 3 Nomor urut 6 Partai Amanat Nasional), 2 (dua) sachet teh bendera celup seberat 10 gram, 2 (dua) bungkus kopi bubuk merk Kingkong, sebagai barang bukti yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi dalam bungkus plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan 3 (tiga) bingkisan kantong plastik warna hitam berisikan gula pasir Tebu merk La-ku yang terdapat kartu nama Caleg an. Azhar Asbatara dan Wahyuni Ramadhani, Teh sashet Bendera, Kopi Sashet Bubuk merk Kingkong tersebut ke rumah saksi Nengsih;



- Bahwa Saksi menghadiri kampanye dialogis di rumah Terdakwa karena Saksi diundang oleh Terdakwa secara lisan yang mana Terdakwa mengatakan kepada saya agar nanti datang kerumah Terdakwa untuk acara kampanye;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan tentang pencoblosan surat suara namun pembawa acara yang ada menyampaikan hal tersebut kepada peserta kampanye;
- Bahwa kampanye dialogis tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 di rumah Terdakwa Wahyuni Ramadhani sekitar pukul 19.30 Wib di Jl. Aik Nekik Rt.20 Rw.00 Dsn. Gunung Desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitung Timur ;
- Bahwa dalam Pemilu tahun 2019, Saksi sebagai pemilih di Desa Jangkar Asam Dapil 3 TPS 4 Kec. Gantung Kab. Belitung Timur;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4: RIZAL Bin ISNEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Azhar Asbatara yaitu adanya pembagian sembako kepada peserta kampanye;
- Bahwa Saksi menjabat Ketua KPU Belitung Timur untuk periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa Terdakwa sebagai calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Dapil 3 nomor urut 6 dari PAN (Partai Amanat Nasional) berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 96/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/XII/2018 Tentang perubahan atas surat KEputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 60/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Pemilu tahun 2019;
- Bahwa wilayah Dapil 3 adalah wilayah Gantung, Simpang Pesak dan Dendang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) gula pasir tebu merk La - ku 500 seberat 500 gram yang ada tempelan kartu nama atas nama Azhar Asbatara (Calon anggota DPRD provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Dapil 4 Nomor urut 2 Partai Amanat Nasional dan kartu nama atas nama Wahyuni Ramadhani (Calon anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Dapil 3 Nomor urut 6 Partai Amanat Nasional), 2 (dua) sachet teh bendera celup seberat 10 gram, 2 (dua) bungkus kopi bubuk merk Kingkong, sebagai barang bukti terkait dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Azhar Asbatara;

- Bahwa sesuai peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 33 tahun 2018 dalam pasal 69 ayat (1) huruf j berisi setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye kemudian pada pasal 9 ayat 4 bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat 1 huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h dan huruf h1 dan ayat 2 merupakan tindak pidana pemilu, terkait frase materi lainnya kepada peserta kampanye dimaknai selain sebagaimana yang diperbolehkan untuk disebar dalam berkampanye dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut berbunyi : a) peserta pemilu dapat mencetak dan menyebarkan bahan kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf c kemudian b) Bahan kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 dapat berbentuk : selebaran, brosur, pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin dan alat tulis, sehingga untuk Gula pasir, teh sachet dan kopi sachet seperti yang ada pada barang bukti itu tidak boleh disebar dalam berkampanye ;
- Bahwa Saksi Lela Fitriani terdaftar sebagai peserta kampanye berdasarkan surat keterangan dari KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 87/PP.09-SD/1906/KPU-Kab/II/2019 di TPS 004 dan tempat saksi Lela Fitriani memilih tersebut masuk dalam wilayah dapil 3 untuk wilayah Gantung dan wilayah tersebut masuk dalam Dapil Terdakwa;
- Bahwa tentang Keputusan Rapat Pleno pengawas pemilu No. 18/R-P/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa berdasarkan pasal 280 ayat 1 huruf j Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana termuat dalam pasal 523 ayat 1 berbunyi : Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280



bingkisan tersebut dibagi kepada orang yang menghadiri kampanye Terdakwa dan Azhar Asbatara sesuai dengan daftar kehadirannya ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), terkait pemberian gula pasir yang ditempelkan kartu nama an. Terdakwa Wahyuni Ramadhani dan Azhar Asbatara, teh bendera celup dan kopi kingkong itu termasuk dalam materi lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-5: AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemilu yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa yaitu adanya pembagian sembako kepada peserta kampanye;
- Bahwa Terdakwa yang membagikan bingkisan sembako kepada peserta kampanye;
- Bahwa Terdakwa membagi-bagikan bingkisan sembako kepada peserta kampanye pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di Jl. Aik Nekik Rt.10 Rw.00 Dsn. Gunung Desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitung Timur;
- Bahwa bingkisan sembako tersebut dibagikan sebagai imbalan kepada peserta kampanye yang hadir pada kegiatan kampanye dialogis atau tatap muka yang Saksi dan Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Aik Nekik Rt.10 Rw.00 Dsn. Gunung Desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitim;
- Bahwa bingkisan sembako tersebut berasal dari pemberian Saksi, awalnya Saksi memberikan sebanyak 30 plastik yang berisi gula pasir merek La-ku 500 seberat 500 gram yang sudah Saksi tempelkan kartu nama atas nama Saksi yaitu AZHAR ASBATARA kepada Terdakwa WAHYUNI RAMADHANI untuk dibagikan kepada warga Jl. Aik Nekik Dusun Gunung Desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitung Timur yang datang pada saat kampanye tatap muka di rumah Terdakwa WAHYUNI pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 kemudian oleh Terdakwa WAHYUNI RAMADHANI 30 plastik yang berisikan gula tersebut yang Saksi berikan ditambahkan juga kartu nama atas nama Terdakwa WAHYUNI RAMADHANI di sebelah kartu nama



saya kemudian Terdakwa WAHYUNI RAMADHANI juga menambahkan 1 sachet teh bendera celup dan 1 bungkus kopi bubuk merek Kingkong dalam setiap plastik yang berjumlah 30 bungkus tersebut;

- Bahwa Terdakwa Wahyuni Ramadhani adalah Caleg Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Dapil 3 Nomor urut 6 dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Saksi adalah Caleg DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Dapil 4 urut 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN);
- Bahwa Dsn. Gunung Desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitim masuk dalam wilayah Dapil Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika jika Terdakwa juga turut menempelkan kartu nama atas nama dirinya pada gula pasir di samping kartu nama saksi dan Terdakwa juga menambahkan 1 sachet teh bendera celup, dan 1 bungkus kopi merek Kingkong dalam bingkisan plastic yang akan diberikan kepada peserta kampanye;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan Terdakwa jika Terdakwa. WAHYUNI AMADHANI juga turut menempel kartu namanya disebelah gula yang saksi berikan dan ia menambahkan 1 sachet teh bendera celup dan 1 bungkus kopi merek kingkong dalam bingkisan plastic yang akan diberikan kepada peserta kampanye;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) gula pasir tebu merk La - ku 500 seberat 500 gram yang ada tempelan kartu nama atas nama Azhar Asbatara (Calon anggota DPRD provinsi Kepulauan bangka Belitung Dapil 4 Nomor urut 2 Partai Amanat Nasional dan kartu nama atas nama Wahyuni Ramadhani (Calon anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Dapil 3 Nomor urut 6 Partai Amanat Nasional), 2 (dua) sachet teh bendera celup seberat 10 gram, 2 (dua) bungkus kopi bubuk merk Kingkong, sebagai barang bukti yang dibagikan Terdakwa kepada peserta kampanye;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, bagaimana cara Terdakwa membagikan bingkisan kepada peserta kampanye;
- Bahwa tujuan pemberian bingkisan tersebut adalah hanya sebagai ucapan terima kasih dan sebagai tanda cinderamata untuk warga yang telah bersedia menghadari kampanye tatap muka yang saya lakukan bersama Terdakwa;
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2019 Saksi bersama dengan Terdakwa WAHYUNI RAMADHANI bersepakat untuk mengadakan kampanye dialogis atau tatap muka di desa Jangkar Asam Kab. Belitung Timur pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019. Setelah bersepakat



kemudian kami meminta izin kepada pihak yang berwenang untuk mengadakan kampanye tatap muka di rumah Terdakwa WAHYUNI RAMADHANI. Setelah mendapatkan perizinan kemudian Saksi berinisiatif untuk memberi imbalan kepada peserta kampanye tatap muka yang nantinya hadir di kegiatan tersebut dimana Saksi akan memberikan gula pasir merek La-ku seberat 500 gram. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang berada di Jl Pelataran AK-B 328 Rt 006 Rw 002 Desa Air Ketekok Tanjungpandan Saksi mulai menempelkan kartu nama Saksi di gula pasir merek La-ku berat 500 gram. Setelah menempelkan kartu nama Saksi di gula tersebut selanjutnya gula-gula tersebut Saksi masukan ke dalam kardus sebanyak 30 bungkus. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi menuju rumah Terdakwa WAHYUNI membawa bungkusan gula yang sudah Saksi bungkus tersebut untuk dibagikan nantinya kepada peserta kampanye, setelah sampai di rumah Terdakwa WAHYUNI sekitar pukul 10.00 Wib, selanjutnya Saksi dan Terdakwa WAHYUNI mengobrol sebentar dan kemudian Saksi mengatakan "Buk kita ada bawa barang untuk dikasih ke peserta kampanye sebagai cinderamata tapi dikasih pada saat kegiatan" dan Terdakwa WAHYUNI mengatakan "iya pak" kemudian Saksi pun langsung memberikan 30 bungkus gula tersebut kepada sdri. WAHYUNI RAMADHANI tidak lama kemudian Saksi pun pamit. Sekitar pukul 19.00 Wib Saksi datang kembali ke rumah sdri. WAHYUNI bersama dengan tim kampanye Saksi dan melihat ada beberapa warga yang telah berkumpul di rumah sdri. WAHYUNI RAMADHANI. Kemudian Saksi meminta kepada sdri WAHYUNI RAMADHANI untuk membuatkan daftar hadir para peserta kampanye. Melihat warga sudah ramai selanjutnya kamipun memulai acara sampai pukul 22.00 Wib setelah selesai kami pun pulang. Diperjalanan Saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa WAHYUNI RAMADHANI dan mengatakan "Pak gimana barang ini soalnya tadi belum dibagikan?" saya menjawab "besok aja buk, karena sudah malam", Terdakwa WAHYUNI RAMADHANI mengatakan "iya pak", kemudian Saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa didalam kampanye tatap muka tersebut Saksi dan Terdakwa WAHYUNI RAMADHANI tidak ada menjanjikan sesuatu kepada para peserta kampanye;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada peraturan dari Komisi Pemilihan Umum tentang larangan pemberian materi atau janji dalam kegiatan kampanye;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemilu yang Terdakwa lakukan bersama dengan Azhar Asbatara yaitu adanya pembagian sembako kepada peserta kampanye;
- Bahwa Terdakwa sebagai calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Dapil 3 nomor urut 6 dari Partai Amanat Nasional (PAN);
- Bahwa Terdakwa membagikan bahan sembako kepada peserta kampanye kepada warga Jln. Aik Nekik Dusun Gunong Desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitung Timur sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kantong plastik diantaranya kepada saksi Lela Fitriani berupa 1 (satu) bungkus gula pasir merek la-ku 500 seberat 500 gram yang ditempel kartu nama An. Azhar Asbatara dan kartu nama An. WAHYUNI RAMADHANI, 1 (satu) sachet teh celup merk bendera dan 1 (satu) sachet kopi bubuk merk kingkong;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 30 bungkus gula pasir merk la-ku 500 seberat 500 gram yang sudah tertempel kartu nama An. Azhar Asbatara dari saudara Azhar Asbatara kemudian Terdakwa menambahkan kartu nama Terdakwa sendiri yang Terdakwa tempelkan di bungkus gula pasir bersebelahan dengan kartu nama an. Azhar Asbatara dan untuk teh celup merk bendera dan kopi bubuk merk kingkong Terdakwa sendiri yang menambahkannya;
- Bahwa tujuan Sdr. Azhar Asbatara memberikan 30 bungkus gula pasir merk la-ku 500 seberat 500 gram yang sudah tertempel kartu nama atas nama Azhar Asbatara kepada Terdakwa adalah untuk dibagikan kepada warga Dusun Aik Nekik Dusun Gunong Desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitung Timur yang hadir saat kampanye tatap muka yang Terdakwa dan Azhar Asbatara adakan dan selain itu untuk memberitahukan kepada peserta kampanye Sdr. Azhar Asbatara sebagai caleg;



- Bahwa Sdr. Azhar Asbatara adalah caleg anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil 4 urutan 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Dapil wilayah Belitung dan Belitung Timur;
- Bahwa Terdakwa dan Azhar Asbatara mengadakan kampanye tatap muka pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib S/d pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunong Rt.011 Desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitung Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. Azhar mengantarkannya ke rumah Terdakwa di Dusun Gunong Rt.011 Desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitung Timur, Saudara Azhar mengambil 30 kantong plastik dari mobilnya dan diangkut ke dalam rumah Terdakwa kemudian setelah itu Sdr. Azhar Asbatara mengatakan kepada Terdakwa "ini berikan kepada masyarakat yang hadir dalam acara kampanye tatap muka nanti sebagai cinderamata";
- Bahwa saat Terdakwa menerima 30 bungkus gula pasir merk la-ku 500 seberat 500 gram dari Azhar Asbatara sudah tertempel kartu nama atas nama Azhar Asbatara kemudian melihat hal itu saya juga ikut menempel kartu nama Terdakwa pada gula yang diberikan oleh Azhar Asbatara;
- Bahwa menempelkan kartu nama Terdakwa pada gula tersebut adalah suami Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menempelkan kartu nama atas nama Terdakwa pada gula tersebut adalah Terdakwa ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Azhar Asbatara;
- Bahwa penambahan Teh sachet merk bendera dan kopi bubuk Kingkong pada bingkisan yang akan dibagikan kepada peserta kampanye atas inisiatif Terdakwa sendiri karena jika hanya dibagikan gula saja terlalu sedikit;
- Bahwa orang yang saya berikan bahan sembako tersebut adalah mata pilih dapil tempat Terdakwa dan Sdr. Asbatara mencalonkan diri sebagai Anggota legislatif;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan bingkisan kepada peserta kampanye sebagai cenderamata dan ucapan terimakasih kepada peserta kampanye yang menghadiri kampanye saya dan Azhar Asbatara;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membagikan bingkisan kepada peserta kampanye adalah sdr. Azhar Asbatara;
- Bahwa bagi peserta kampanye yang menghadiri kampanye Terdakwa dan Azhar Asbatara dibuat daftar hadirnya;



- Bahwa bingkisan tersebut dibagi kepada orang yang menghadiri kampanye Terdakwa dan Azhar Asbatara sesuai dengan daftar kehadirannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kantong Plastik warna hitam;
- 2 (dua) bungkus gula pasir tebu merk LA-KU berat 500 gr yang tertempel kartu nama An Azhar Asbatara dan kartu nama An Wahyuni Ramadhani;
- 2 (dua) bungkus teh bendera celup;
- 2 (dua) bungkus kopi bubuk merk kingkong;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2019, sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunong, Rt.011, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa dan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI telah mengadakan kampanye dialogis atau tatap muka dengan warga masyarakat di wilayah Dusun Gunung, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, yang saat itu dihadiri oleh kurang lebih 30 (tiga puluh) orang diantaranya adalah Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm);
- Bahwa kampanye dialogis atau tatap muka dengan warga masyarakat tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Dapil 3 Nomor Urut 6 dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil 4 Nomor Urut 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN), dimana dalam kampanye dialogis tersebut terdapat pengenalan, penyampaian visi dan misi, oleh Terdakwa dan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI untuk meyakinkan warga yang hadir saat itu agar memilih Terdakwa dan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa telah mengantarkan 3 (tiga) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus gula pasir merek la-ku seberat 500



gram yang ditempel kartu nama An. Azhar Asbatara dan kartu nama An. WAHYUNI RAMADHANI, 1 (satu) sachset teh celup merk bendera, dan 1 (satu) sachset kopi bubuk merk kingkong ke rumah Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm), dan Terdakwa telah pula membagikan 20 (dua puluh) kantong plastik warna hitam dengan isi barang-barang serupa kepada warga Dusun Aik Nekik, Dusun Gunong, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, yang hadir telah hadir pada kampanye tatap muka yang Terdakwa dan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI adakan sehari sebelumnya;

- Bahwa gula pasir merek la-ku seberat 500 gram yang ditempel kartu nama An. Azhar Asbatara yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam yang dibagikan oleh Terdakwa tersebut, awalnya adalah berasal dari Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI yang memberikan kepada Terdakwa sehari sebelum kampanye dialogis diadakan, dengan memberitahukan kepada Terdakwa agar gula tersebut nantinya dibagikan kepada peserta kampanye yang telah datang sebagai bentuk imbalan atau cinderamata;
- Bahwa sebelum gula pasir merek la-ku seberat 500 gram dibagikan oleh Terdakwa kepada Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm) dan kepada warga yang merupakan peserta kampanye dialogis, Terdakwa berinisiatif untuk menempelkan kartu nama atas nama Terdakwa sendiri pada gula pasir merek la-ku seberat 500 gram tersebut, dan Terdakwa menambahkan 1 (satu) sachset teh celup merk bendera, dan 1 (satu) sachset kopi bubuk merk kingkong untuk selanjutnya barang-barang tersebut dibagikan Terdakwa dalam satu bungkus kantong plastik warna hitam;
- Bahwa maksud Terdakwa membagikan kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus gula pasir merek la-ku seberat 500 gram yang ditempel kartu nama An. Azhar Asbatara dan kartu nama An. WAHYUNI RAMADHANI, 1 (satu) sachset teh celup merk bendera, dan 1 (satu) sachset kopi bubuk merk kingkong kepada Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm), dan warga Dusun Aik Nekik, Dusun Gunong, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai cinderamata atau imbalan atas kehadiran pada kampanye dialogis yang diadakan oleh Terdakwa dan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI sebelumnya dengan harapan warga tersebut memilih Terdakwa dalam Pemilihan Umum nantinya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **tunggal** sebagaimana diatur dalam **Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu”;
2. Unsur “yang dengan sengaja”;
3. Unsur “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j”;
4. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsur tersebut di atas, dan untuk lebih memudahkan pembuktian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-1, ke-3, ke-2, baru selanjutnya unsur ke-4 sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Setiap Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur yang pertama ini adalah setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kapasitasnya sebagai **Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu**. Unsur yang pertama ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan elemen unsur yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu elemen unsur **“Pelaksana kampanye pemilu”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kampanye pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi dan misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 270 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD Provinsi, Juru



Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD provinsi, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2019, sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunong, Rt.011, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa dan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI telah mengadakan kampanye dialogis atau tatap muka dengan warga masyarakat di wilayah Dusun Gunung, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, yang saat itu dihadiri oleh kurang lebih 30 (tiga puluh) orang diantaranya adalah Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kampanye dialogis atau tatap muka dengan warga masyarakat tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Dapil 3 Nomor Urut 6 dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil 4 Nomor Urut 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN), dimana dalam kampanye dialogis tersebut terdapat pengenalan, penyampaian visi dan misi, oleh Terdakwa dan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI untuk meyakinkan warga yang hadir saat itu agar memilih Terdakwa dan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dapat diketahui Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI telah melakukan kegiatan kampanye dialogis atau tatap muka dengan warga yang dalam acara tersebut terdapat kegiatan yang termasuk dalam pengertian kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata Terdakwa adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten, sehingga dapat disimpulkan bahwa kapasitas Terdakwa dalam kampanye pemilu yang diadakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi



AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI tersebut adalah sebagai Pelaksana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“Setiap Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j”;

Menimbang, bahwa dari Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dapat diketahui dengan jelas bahwa uang adalah tidak diperbolehkan untuk dijanjikan atau diberikan kepada peserta kampanye pemilu, namun Pasal tersebut tidak menentukan lebih lanjut mengenai pengertian maupun jenis dari materi lainnya yang tidak boleh dijanjikan atau diberikan kepada peserta kampanye pemilu, sehingga untuk menentukan materi lain apa saja yang tidak boleh dijanjikan atau diberikan kepada peserta kampanye dapat dipedomani dari Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang mengatur mengenai penyebaran bahan kampanye yang boleh disebarkan yaitu diantaranya dalam bentuk selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makanan, kalender, kartu nama, pin, dan/atau alat tulis;

Menimbang, bahwa merujuk pada kedua ketentuan Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dilarang dijanjikan atau diberikan kepada peserta kampanye pemilu adalah uang dan materi lainnya berupa barang-barang selain yang disebutkan dalam Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, peserta kampanye pemilu adalah terdiri atas anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2019, sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunong, Rt.011, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa dan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI telah mengadakan kampanye dialogis atau tatap muka dengan warga masyarakat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Dusun Gunung, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, yang saat itu dihadiri oleh kurang lebih 30 (tiga puluh) orang diantaranya adalah Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kampanye dialogis atau tatap muka dengan warga masyarakat tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Dapil 3 Nomor Urut 6 dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil 4 Nomor Urut 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN), dimana dalam kampanye dialogis tersebut terdapat pengenalan, penyampaian visi dan misi, oleh Terdakwa dan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI untuk meyakinkan warga yang hadir saat itu agar memilih Terdakwa dan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa telah mengantarkan 3 (tiga) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus gula pasir merek la-ku seberat 500 gram yang ditempel kartu nama An. Azhar Asbatara dan kartu nama An. WAHYUNI RAMADHANI, 1 (satu) sachset teh celup merk bendera, dan 1 (satu) sachset kopi bubuk merk kingkong ke rumah Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm), dan Terdakwa telah pula membagikan 20 (dua puluh) kantong plastik warna hitam dengan isi barang-barang serupa kepada warga Dusun Aik Nekik, Dusun Gunong, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, yang hadir telah hadir pada kampanye tatap muka yang Terdakwa dan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI adakan sehari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan gula pasir merek la-ku seberat 500 gram yang ditempel kartu nama An. Azhar Asbatara yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam yang dibagikan oleh Terdakwa tersebut, awalnya adalah berasal dari Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI yang memberikan kepada Terdakwa sehari sebelum kampanye dialogis diadakan, dengan memberitahukan kepada Terdakwa agar gula tersebut nantinya dibagikan kepada peserta kampanye yang telah datang sebagai bentuk imbalan atau cinderamata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebelum gula pasir merek la-ku seberat 500 gram dibagikan oleh Terdakwa kepada Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm) dan kepada warga

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2019/PN.Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan peserta kampanye dialogis, Terdakwa berinisiatif untuk menempelkan kartu nama atas nama Terdakwa sendiri pada gula pasir merek la-ku seberat 500 gram tersebut, dan Terdakwa menambahkan 1 (satu) sachet teh celup merk bendera, dan 1 (satu) sachet kopi bubuk merk kingkong untuk selanjutnya barang-barang tersebut dibagikan Terdakwa dalam satu bungkus kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas jelas terlihat Terdakwa yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur dalam kapasitasnya Pelaksana Kampanye telah membagikan barang-barang kepada Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm) yang termasuk peserta kampanye, dimana barang-barang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut ternyata bukan termasuk barang-barang atau materi lain yang diperbolehkan untuk dibagikan oleh pelaksana kampanye baik berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum maupun Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam hal ini telah melakukan perbuatan memberikan materi lain kepada peserta kampanye, dimana perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur **ketiga** ini telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur “deengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur “**dengan sengaja**” dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah dalam diri si pelaku/Terdakwa haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan berupa menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang memang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebelum gula pasir merek la-ku seberat 500 gram dibagikan oleh Terdakwa kepada Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm) dan kepada warga yang merupakan peserta kampanye dialogis, Terdakwa berinisiatif untuk menempelkan kartu nama atas nama Terdakwa sendiri pada gula pasir merek la-



ku seberat 500 gram tersebut, dan Terdakwa menambahkan 1 (satu) sachset teh celup merk bendera, dan 1 (satu) sachset kopi bubuk merk kingkong untuk selanjutnya barang-barang tersebut dibagikan Terdakwa dalam satu bungkus kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maksud Terdakwa membagikan kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus gula pasir merek la-ku seberat 500 gram yang ditempel kartu nama An. Azhar Asbatara dan kartu nama An. WAHYUNI RAMADHANI, 1 (satu) sachset teh celup merk bendera, dan 1 (satu) sachset kopi bubuk merk kingkong kepada Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm), dan warga Dusun Aik Nekik, Dusun Gunong, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai cinderamata atau imbalan atas kehadiran pada kampanye dialogis yang diadakan oleh Terdakwa dan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI sebelumnya dengan harapan warga tersebut memilih Terdakwa dalam Pemilihan Umum nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas jelas terlihat jika dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk membagikan barang-barang sebagaimana tersebut di atas kepada Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm), maupun warga yang telah mengikuti kampanye dialogis yang diadakan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa juga menghendaki sekaligus menyadari sepenuhnya tujuan pemberian barang-barang tersebut adalah dengan harapan warga tersebut memilih Terdakwa dalam Pemilihan Umum nantinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memberikan barang-barang tersebut kepada Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm), maupun warga yang telah mengikuti kampanye dialogis yang diadakan oleh Terdakwa, adalah perbuatan yang dilakukan secara dengan sengaja, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam ilmu hukum pidana Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah **penyertaan**, Pasal tersebut menentukan bahwa “dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana.”;



Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP dalam praktek peradilan sering kali diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara **“bersama-sama”**, sehingga yang dikehendaki oleh Pasal 55 KUHP tersebut adalah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dilakukan sedikitnya oleh dua orang atau lebih dalam kapasitasnya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, atau yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih langsung komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa yaitu sebagai orang yang **“turut melakukan perbuatan pidana”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Orang yang turut melakukan”** atau **“medepleger”** adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu: yang melakukan atau **“pleger”** dan yang turut melakukan atau **“medepleger”** peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2019, sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunong, Rt.011, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa dan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI telah mengadakan kampanye dialogis atau tatap muka dengan warga masyarakat di wilayah Dusun Gunung, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, yang saat itu dihadiri oleh kurang lebih 30 (tiga puluh) orang diantaranya adalah Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kampanye dialogis atau tatap muka dengan warga masyarakat tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Dapil 3 Nomor Urut 6 dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil 4 Nomor Urut 2 dari Partai



Amanat Nasional (PAN), dimana dalam kampanye dialogis tersebut terdapat pengenalan, penyampaian visi dan misi, oleh Terdakwa dan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI untuk meyakinkan warga yang hadir saat itu agar memilih Terdakwa dan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa telah mengantarkan 3 (tiga) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus gula pasir merek la-ku seberat 500 gram yang ditempel kartu nama An. Azhar Asbatara dan kartu nama An. WAHYUNI RAMADHANI, 1 (satu) sachset teh celup merk bendera, dan 1 (satu) sachset kopi bubuk merk kingkong ke rumah Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm), dan Terdakwa telah pula membagikan 20 (dua puluh) kantong plastik warna hitam dengan isi barang-barang serupa kepada warga Dusun Aik Nekik, Dusun Gunong, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, yang hadir telah hadir pada kampanye tatap muka yang Terdakwa dan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI adakan sehari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan gula pasir merek la-ku seberat 500 gram yang ditempel kartu nama An. Azhar Asbatara yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam yang dibagikan oleh Terdakwa tersebut, awalnya adalah berasal dari Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI yang memberikan kepada Terdakwa sehari sebelum kampanye dialogis diadakan, dengan memberitahukan kepada Terdakwa agar gula tersebut nantinya dibagikan kepada peserta kampanye yang telah datang sebagai bentuk imbalan atau cinderamata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebelum gula pasir merek la-ku seberat 500 gram dibagikan oleh Terdakwa kepada Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm) dan kepada warga yang merupakan peserta kampanye dialogis, Terdakwa berinisiatif untuk menempelkan kartu nama atas nama Terdakwa sendiri pada gula pasir merek la-ku seberat 500 gram tersebut, dan Terdakwa menambahkan 1 (satu) sachset teh celup merk bendera, dan 1 (satu) sachset kopi bubuk merk kingkong untuk selanjutnya barang-barang tersebut dibagikan Terdakwa dalam satu bungkus kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas jelas terlihat, ketika melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak seorang diri, akan tetapi Terdakwa telah bekerjasama satu dengan lainnya



dengan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI, dimana sebelumnya Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI yang menyerahkan gula pasir merek la-ku seberat 500 kepada Terdakwa untuk dibagikan kepada peserta kampanye dialogis, dan selanjutnya Terdakwa sebelum membagikan gula pasir merek la-ku seberat 500 kepada peserta kampanye, Terdakwa terlebih dahulu menambahkan 1 (satu) sachet teh celup merk bendera, dan 1 (satu) sachet kopi bubuk merk kingkong hingga pada akhirnya Terdakwa sendiri yang membagikan atau menyerahkan barang-barang tersebut kepada warga yang merupakan peserta kampanye dialogis yang diadakan oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini jelas terlihat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI telah melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tergolong bertindak sebagai sebagai orang yang turut melakukan atau **“medepleger”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur **turut melakukan perbuatan itu** telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan tunggal** Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan seorang ibu yang mempunyai anak yang masih kecil, dan Terdakwa saat ini dalam keadaan sakit, serta Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kantong Plastik warna hitam;
- 2 (dua) bungkus gula pasir tebu merk LA-KU berat 500 gr yang tertempel kartu nama An Azhar Asbatara dan kartu nama An Wahyuni Ramadhani;
- 2 (dua) bungkus teh bendera celup;
- 2 (dua) bungkus kopi bubuk merk kingkong;

oleh karena barang bukti tersebut telah yang telah dsita dari **Saksi IHSAN JAYA Als IHSAN Bin SYAIPULLAH**, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada **Saksi IHSAN JAYA Als IHSAN Bin SYAIPULLAH**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHPidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri mengenai lamanya pidana penjara dan jumlah denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, integritas moral (*ahlakhlul karimah*) dari para Hakim sangat mutlak diperlukan, selanjutnya dalam hal ini Majelis Hakim menyadari betul bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara bukan saja berdasarkan pada suatu ketentuan yuridis (*legalitas*) semata, akan tetapi juga suatu keputusan berdasarkan hati nurani, jadi kesemuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan Hakim bukanlah semata-mata soal



teknis formalitas (*legal justice*) belaka, akan tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dan rasa keadilan (*moral justice*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini memiliki pendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memenuhi unsur moral dan serta rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, dan Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana penjara dan jumlah denda yang dikenakan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa jika dikaitkan dengan bentuk, peran, kualitas dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jika dilihat nilai barang-barang yang diberikan kepada warga masyarakat jumlahnya relatif sangat kecil apabila dinilai dengan menggunakan uang, dan jumlah warga yang menerima barang-barang pemberian dari Terdakwa juga relatif sedikit, sehingga menurut Majelis Hakim apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki pengaruh yang besar yang dapat menyebabkan terganggunya pelaksanaan Pemilihan Umum nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka sebelum menjatuhkan pidana, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- ;

Hal yang meringankan:

- Barang-barang yang diberikan Terdakwa kepada warga jumlahnya relatif kecil jika dinilai dengan uang, sehingga tidak memiliki pengaruh yang besar yang dapat menyebabkan terganggunya pelaksanaan Pemilihan Umum nantinya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**turut serta melakukan tindak pidana pemilu**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) hari** dan denda sejumlah **Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kantong Plastik warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus gula pasir tebu merk LA-KU berat 500 gr yang tertempel kartu nama An Azhar Asbatara dan kartu nama An Wahyuni Ramadhani;
 - 2 (dua) bungkus teh bendera celup;
 - 2 (dua) bungkus kopi bubuk merk kingkong;

Dikembalikan kepada Saksi IHSAN JAYA Als IHSAN Bin SYAIPULLAH;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari: **KAMIS**, tanggal **14 MARET 2019**, oleh kami **HARI SUPRIYANTO, SH.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI BAYU MANDALA P. S., S.H.**, dan **RINO ARDIAN WIGUNADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **15 MARET 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **NOFRIANDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **WAWAN KURNIAWAN, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

ANDI BAYU MANDALA P.S, S.H.

HARI SUPRIYANTO, SH.,M.H.

RINO ARDIAN WIGUNADI, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2019/PN.Tdn



PANITERA PENGGANTI

NOFRIANDI, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2019/PN.Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)